



ISSN:2723-5998

JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM



URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA MUTILASI STUDI KASUS MOJOKERTO DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Nur Fadiah Anisah^a, Septy Amelia Handayani^b, Desak Andini Parameswari^c,
Yudi Widagdo Harimurti^d

^aUniversitas Trunojoyo Madura, Email: nurfadiahanisah@gmail.com

^bUniversitas Trunojoyo Madura, Email: 230111100186@student.trunojoyo.ac.id

^cUniversitas Trunojoyo Madura, Email: 230111100193@student.trunojoyo.ac.id

^dUniversitas Trunojoyo Madura, Email: yudi.harimurti@trunojoyo.ac.id

Naskah diterima: 7 Oktober 2025; revisi: 08 Oktober 2025; disetujui: 21 Oktober 2025

DOI: 10.55551/jip.v6i2.598

Abstrak:

Fenomena mutilasi sebagai salah satu bentuk kejahatan yang tergolong sadis dan kejam yang menimbulkan keresahan serius di masyarakat serta menantang sistem hukum pidana Indonesia dalam memberikan perlindungan dan keadilan. Kasus-kasus mutilasi yang marak terjadi memperlihatkan adanya celah dalam pengaturan hukum pidana yang belum secara spesifik mengantisipasi dan menanggulangi perbuatan tersebut. Dalam konteks ini, urgensi pembaharuan hukum pidana menjadi krusial agar dapat merespons dinamika kejahatan mutilasi yang semakin bervariasi sekaligus menegaskan rasa keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan perspektif kriminologi yakni menganalisis tindak pidana mutilasi tidak hanya dari aspek normatif hukum tetapi juga dari dimensi penyebab, motif, serta dampak sosial yang ditimbulkannya. Tujuan penelitian adalah untuk menunjukkan kelemahan regulasi pidana saat ini, menelaah faktor-faktor kriminologi yang melatarbelakangi pelaku mutilasi, serta menawarkan urgensi pembaharuan hukum pidana yang lebih responsif dan humanis. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan yang komprehensif mengenai mutilasi berdampak pada lemahnya efek jera dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana Indonesia diperlukan dengan memasukkan pengaturan spesifik terkait mutilasi, mempertimbangkan pendekatan kriminologi dalam pemidanaan, serta memperkuat kebijakan kriminal yang berpihak pada korban sekaligus masyarakat luas.

Kata Kunci: Hukum Pidana; Kriminologi; Mutilasi; Tindak Pidana.

LATAR BELAKANG

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat baik dalam bentuk konvensional maupun nonkonvensional.¹ Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini menimbulkan kegelisahan publik adalah tindak pidana mutilasi. Berbeda dengan tindak pidana pembunuhan biasa, mutilasi tidak hanya menghilangkan nyawa korban tetapi juga memperlihatkan tindakan yang melampaui batas kemanusiaan yakni dengan memotong, memisahkan, atau merusak tubuh korban.² Fenomena ini tidak sekadar menimbulkan dampak bagi korban dan keluarga tetapi juga menciptakan trauma kolektif yang memengaruhi rasa aman masyarakat luas. Dalam beberapa tahun terakhir, media massa di Indonesia kerap menyoroti kasus mutilasi yang mengguncang publik. Salah satunya adalah kasus mutilasi yang terjadi di Kabupaten Mimika, Papua, pada tahun 2022, yang melibatkan aparat keamanan sebagai pelaku.³ Kasus tersebut tidak hanya menunjukkan kekejaman fisik terhadap korban tetapi juga memperlihatkan adanya pelanggaran etika dan tanggung jawab profesi. Selain itu, kasus sama terulang di tahun 2025 dengan tingkat kekejaman di luar nalar, publik dihebohkan dengan kasus mutilasi di Mojokerto, Jawa Timur, korban ditemukan dalam keadaan mengenaskan dengan tubuh terpotong menjadi 554 bagian.⁴ Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa mutilasi bukan fenomena tunggal melainkan cerminan adanya masalah struktural dalam masyarakat sekaligus tantangan serius bagi hukum pidana nasional.

¹ Daysiah Nur, Fathli Tanjung, and Hadi Yusuf, *PENCEGAHAN KEJAHATAN DAN KEBIJAKAN KRIMINAL UPAYA STRATEGIS MENANGGULANGI KRIMINALITAS DI INDONESIA CRIME PREVENTION AND CRIMINAL POLICY STRATEGIC EFFORTS TO COMBATING CRIME IN INDONESIA*, n.d. <<https://jicnusantara.com/index.php/jiic>>.

² Ahmad, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari, 'Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia', *KRTHA BHAYANGKARA*, 16.2 (2022), pp. 429–44, doi:10.31599/krtha.v16i2.1612.

³ Hermawan Mappiwali, 'Kronologi 4 Warga Mimika Dimutilasi: Dibunuh Saat Transaksi Kronologi 4 Warga Mimika Dimutilasi: Dibunuh Saat Transaksi Senjata Api', <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6271973/kronologi-4-warga-mimika-dimutilasi-dibunuh-saat-transaksi-senjata-api>, 4 September 2022.

⁴ Kompas.Com, 'Kasus Mutilasi Mojokerto: Kronologi Dan Motif Alvi Bunuh Kekasihnya TAS', <https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2025/09/08/140000588/kasus-mutilasi-mojokerto--kronologi-dan-motif-alvi-bunuh-kekasihnya>, 8 September 2025.

Sistem hukum pidana Indonesia masih mengandalkan kerangka yang berakar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda.⁵ KUHP memang telah lama berfungsi sebagai instrumen hukum utama dalam menindak kejahatan tetapi banyak ketentuan di dalamnya tidak lagi relevan dengan perkembangan bentuk kejahatan mutilasi yang semakin bervariasi dan kejam. Dalam hal mutilasi, KUHP tidak menyediakan pasal khusus yang mengatur secara eksplisit. Perbuatan mutilasi biasanya dijerat melalui pasal pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) atau penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian (Pasal 354 KUHP).⁶ Namun konstruksi hukum semacam ini belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kekejaman dan dampak sosial psikologis yang ditimbulkan oleh perbuatan mutilasi. Kekosongan norma inilah yang menjadi salah satu penyebab lemahnya efek jera dari hukum pidana. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku mutilasi sering kali dipandang tidak proporsional dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat. Dalam konteks kriminologi, efek jera bukan hanya soal berat-ringannya hukuman tetapi juga menyangkut kejelasan norma dan kepastian hukum.⁷ Apabila hukum tidak tegas dalam mengatur tindak pidana mutilasi, maka potensi kejahatan serupa akan terus berulang karena tidak ada perisai hukum yang memadai.

Perspektif kriminologi juga penting digunakan dalam menganalisis fenomena mutilasi. Kriminologi melihat kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap norma hukum tetapi juga sebagai hasil interaksi antara faktor individu, sosial, ekonomi, dan budaya.⁸ Beberapa pelaku mutilasi memiliki motif untuk menghilangkan jejak kejahatan misalnya dalam kasus pembunuhan yang kemudian disertai mutilasi agar identitas korban sulit dikenali. Ada pula yang dilatarbelakangi oleh kondisi psikologis abnormal seperti dorongan sadisme, gangguan kepribadian,

⁵ Gunawan Widjaja and Junior B Gregorius, 'ANALISIS PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL: STUDI KEPUSTAKAAN TERHADAP DINAMIKA KODIFIKASI KUHP', *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 4.1 (2025), pp. 158–66.

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana - KUHP*, n.d.

⁷ Febby Mutiara Nelson, 'DUE PROCESS MODEL DAN RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA: SUATU TELAAH KONSEPTUAL', *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1.1 (2020), pp. 92–112, doi:10.51370/jhpk.v1i1.5.

⁸ Dwight Nusawakan and others, 'Teori Kriminologi Dalam Mengkaji Faktor Penyebab Perilaku Konsumsi Minuman Beralkohol Dan Implikasinya Sebagai Pemicu Tindak Kriminal Yang Ditoleransi Dalam Masyarakat', *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial*, 4.3 (n.d.), p. 2025, doi:10.56910/jispendiora.v4i3.3182.

atau trauma masa lalu yang memengaruhi perilaku kriminal. Tidak sedikit pula kasus mutilasi dipengaruhi faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, konflik interpersonal yang berujung pada kekerasan ekstrem, hingga pengaruh lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan.⁹ Dampak sosial dari mutilasi juga sangat besar. Tidak hanya keluarga korban yang mengalami penderitaan tetapi juga masyarakat sekitar yang kehilangan rasa aman.¹⁰ Pemberitaan media yang luas sering kali memperkuat trauma kolektif ini sehingga menciptakan ketakutan berlebihan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan aparat hukum dalam menjaga keamanan. Dalam jangka panjang, fenomena ini dapat menggerus legitimasi hukum pidana jika tidak ada langkah pembaharuan yang tegas dan responsif.

Upaya pembaharuan hukum pidana sebenarnya telah dimulai dengan pengesahan KUHP baru pada tahun 2022. KUHP baru membawa semangat dekolonialisasi hukum, modernisasi, dan kodifikasi yang lebih sesuai dengan konteks Indonesia. Namun, masih terdapat perdebatan akademik mengenai sejauh mana KUHP baru mampu merespons kejahatan mutilasi yang semakin kompleks.¹¹ Dalam konteks mutilasi, KUHP baru belum memberikan pengaturan yang secara spesifik membedakan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan yang disertai mutilasi. Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan interpretasi di lapangan dan menegaskan kembali pentingnya pembaharuan hukum pidana yang lebih substansial. Di sisi lain, pembaharuan hukum pidana tidak hanya berarti menambah pasal atau memperberat ancaman pidana. Pada hakikatnya, pembaharuan harus mempertimbangkan integrasi perspektif kriminologi dalam perumusan kebijakan. Hukum pidana yang baik bukan hanya represif melainkan juga preventif dan rehabilitatif. Artinya, selain memberikan sanksi kepada pelaku, hukum juga harus mampu mengidentifikasi faktor kriminologi yang melatarbelakangi terjadinya mutilasi, serta merumuskan strategi

⁹ Mohammad Fadil Imran, *Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi Tinjauan Teoritis Lima Kasus Mutilasi Di Jakarta*, ed. by Feri Rudiansyah, Cetakan Pertama (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).

¹⁰ Jurnal Negara dan Keadilan and Bagus Widyatmoko Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Malang, *TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN CARA MEMOTONG-MOTONG MAYAT KORBAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KRIMINOLOGI*, n.d.

¹¹ Supriyadi Widodo. Eddyono and others, *Melihat Rencana Kodifikasi Dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaruan Hukum Di Indonesia* (Institute for Criminal Justice Reform, 2015).

pengecegan melalui pendidikan, konseling, dan peningkatan kesadaran masyarakat.¹²

Dengan demikian berdasarkan uraian sebelumnya dapat terlihat bahwa permasalahan tindak pidana mutilasi di Indonesia bukan hanya sekadar fenomena kriminal biasa melainkan juga menyingkap kelemahan struktural dalam sistem hukum pidana. Ketiadaan norma yang secara khusus mengatur perbuatan mutilasi menimbulkan persoalan serius karena aparat penegak hukum harus memaksakan penggunaan pasal-pasal yang ada dalam KUHP untuk menjerat pelaku. Hal ini sering kali berimplikasi pada inkonsistensi dalam klasifikasi perbuatan maupun ketidakpastian dalam pemberian sanksi pidana. Satu kasus mutilasi bisa diperlakukan sebagai pembunuhan berencana sementara kasus lain dipandang sebagai penganiayaan berat yang menyebabkan kematian meskipun esensinya sama-sama melibatkan tindakan yang sangat kejam dan melampaui batas kemanusiaan. Inkonsistensi ini bukan hanya menimbulkan kebingungan bagi aparat tetapi juga dapat melemahkan rasa keadilan di mata masyarakat. Sejatinnya, kekosongan norma tersebut juga berdampak pada efektivitas hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Tanpa pengaturan yang jelas, hukuman yang dijatuhkan berisiko tidak mencerminkan proporsionalitas antara perbuatan dan sanksi yang semakin menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana hukum pidana Indonesia mampu mengakomodir dan memberikan efek jera dalam menegakkan keadilan substantif, sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan yang bersifat sadis. Berdasarkan uraian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana kekosongan norma mengenai kejahatan mutilasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam klasifikasi dan pemberian sanksi pidana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah urgensi pembaharuan hukum pidana Indonesia atas tindak pidana mutilasi dalam perspektif kriminologi dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan hukum yang lebih responsif, adil, dan humanis bagi masyarakat.

METODE

¹² *ANALISIS_YURIDIS_TINDAK_PIDANA_PEMBUNUHA*, n.d.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Metode yuridis normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis norma hukum positif yang berlaku khususnya mengenai ketentuan hukum pidana dalam KUHP lama maupun KUHP baru, serta keterkaitannya dengan tindak pidana mutilasi yang belum diatur secara spesifik. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai instrumen hukum nasional yang relevan sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami gagasan-gagasan teoretis mengenai pembaharuan hukum pidana dan perspektif kriminologi terhadap kejahatan mutilasi. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan kasus dengan meninjau beberapa putusan pengadilan maupun pemberitaan terkait kasus mutilasi di Indonesia untuk memberikan gambaran empiris atas penerapan hukum yang ada. Bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperkuat analisis. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yakni dengan mendeskripsikan, menafsirkan, dan menghubungkan norma hukum dengan teori kriminologi sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai urgensi pembaharuan hukum pidana Indonesia atas tindak pidana mutilasi. Dengan metode ini, penelitian diharapkan tidak hanya memberikan analisis normatif mengenai kekosongan hukum tetapi juga menawarkan pemahaman yang lebih luas tentang faktor kriminologi dan kebutuhan masyarakat akan hukum pidana yang responsif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Kekosongan Norma dalam Pengaturan Hukum Pidana Indonesia

Negara Indonesia termasuk dalam golongan negara berkembang dan tentunya banyak menghadapi berbagai permasalahan tindakan kejahatan yang kian kompleks. Di setiap negara seluruh dunia, baik negara maju ataupun negara berkembang tentunya akan menghadapi berbagai jenis masalah kejahatan yang dapat mengancam serta mengganggu ketentraman, hak hidup, dan kesejahteraan warganya. Ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya berkembang pesat di

negara-negara miskin dan berkembang, tetapi juga di negara-negara yang telah maju.¹³ Kejahatan dapat dipahami dari sudut pandang kriminologi dan hukum. Kejahatan secara kriminologi merupakan tindakan manusia yang melanggar norma-norma fundamental dalam masyarakat. Hal ini bertujuan sebagai tindakan elemen yang melanggar norma-norma yang ada dan berkembang di masyarakat. Kejahatan yuridis merujuk pada perilaku buruk atau tindakan kriminal dalam konteks hukum pidana, artinya kejahatan didefinisikan dalam peraturan pidana.¹⁴ Kejahatan mutilasi merupakan gejala sosial (Hagan,2010:157). Istilah kejahatan mutilasi sering diartikan sebagai *criminal mutilation* atau *dismemberment*. Istilah pemotongan anggota tubuh sering kali digunakan dalam bidang forensik dan medis. *Dismemberment* adalah kategori mutilasi tubuh manusia yang digunakan untuk menjelaskan kasus pembunuhan di mana mayat dalam keadaan terpotong-potong.¹⁵ Istilah mutilasi sepertinya bukanlah istilah yang bersifat ilmiah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah kejahatan mutilasi tidak ada. Meskipun begitu, mutilasi telah diakui secara luas dalam kerangka budaya manusia. Di dalamnya tersemat nilai-nilai estetika serta nilai-nilai filosofis.¹⁶

Mutilasi memiliki berbagai dimensi, termasuk dimensi perencanaan (direncanakan-tidak direncanakan), dimensi pelaku (individu-kolektif), dimensi ritual atau imitasi, dan dimensi kesehatan atau medis.¹⁷ Secara umum, tindak pidana mutilasi dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Mutilasi defensif (*defensive mutilation*), yaitu pemotongan atau pemisahan anggota tubuh korban yang dilakukan setelah pembunuhan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. Motif rasional pelaku dalam kategori ini biasanya adalah menyembunyikan tubuh korban sebagai barang bukti atau mencegah proses identifikasi.

¹³ Fathol Bari, 'Tindak Pidana Mutilasi Dalam Perspektif Hukum, Kriminologi Dan Viktimologi', *Negara Dan Keadilan*, 9.2 (2020), 117 <<https://doi.org/10.33474/hukum.v9i2.7388>>.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Imran Fadil, 'Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi: Tinjauan Teoretis Lima Kasus Mutilasi Di Jakarta' (Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta, 2015), p. 18.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ahmad, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari, 'Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia', *Krtha Bhayangkara*, 16.2 (2022), 429–44 <<https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1612>>.

2. Mutilasi ofensif (*offensive mutilation*), yaitu tindakan yang bersifat irasional dan kerap dilakukan dalam kondisi emosi tidak terkendali (*frenzied state of mind*), bahkan kadang dilakukan sebelum korban meninggal.

Agar bisa mengklasifikasikan mutilasi sebagai tindak pidana, beberapa syarat harus dipenuhi, yaitu aksi yang dilakukan merupakan hal yang dilarang baik secara formal maupun substansial. Pembagian tindak pidana secara formal atau materiil ini sejatinya mengacu pada KUHP sebagai sumber utama semua norma hukum pidana nasional yang berlaku. KUHP mengklasifikasikan tindak pidana menjadi dua kategori, yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Sebuah tindakan dapat dianggap sebagai kejahatan jika terdapat unsur kejahatan dan kecelakaan seperti yang telah ditentukan dalam peraturan.¹⁸

Tindakan pembunuhan sendiri telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dapat dijerat dengan beberapa macam pasal, yaitu:

1. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana;
2. Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana;
3. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa.¹⁹

KUHP mengatur dua kategori kejahatan, serta satu jenis peraturan dan ketentuan umum. Keduanya merupakan jenis tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Buku II, yakni Pasal 104-488 KUHP, serta tindak pelanggaran yang tercantum dalam Buku II, Pasal 489-569 KUHP. Pembunuhan merupakan salah satu jenis kejahatan yang diatur dalam Buku II KUHP.²⁰ Pasal 338 KUHP mendefinisikan pembunuhan sebagai tindakan menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja. Unsur utama dari delik ini adalah keberadaan niat atau maksud pelaku untuk menyebabkan kematian, yang kemudian segera diwujudkan dalam tindakan nyata tanpa adanya perencanaan yang panjang. Ketentuan Pasal 338 KUHP menyebutkan bahwa "*barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain, dihukum, karena*

¹⁸ Ibid, p.6

¹⁹ Nora Listiawati, 'Mutilasi', <https://Pid.Kepri.Polri.Go.Id/>, 2024.

²⁰ A Albar, Y Lubis, and M A Sahlepi, 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi', *Ejournal.Steitholabulilmi.Ac.Id*, 4.2 (2022), 389-409 <<https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadate/article/download/192/268>>.

pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Ketentuan ini mengindikasikan bahwa pembunuhan pada Pasal 338 merupakan delik material, karena hukum tidak menjelaskan secara terperinci tindakan apa yang dilarang, tetapi hanya menekankan akibat dari hilangnya kehidupan seseorang. Oleh karena itu, variasi bentuk tindakan yang bisa diklasifikasikan sebagai pembunuhan sangat banyak, contohnya memukul, menembak, meracuni, menikam, dan tindakan lain yang sengaja bertujuan untuk mengambil nyawa orang lain. Dengan kata lain, setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan kematian orang lain dapat dikategorikan sebagai pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP.²¹ Meskipun demikian, ketentuan dalam Pasal 338 KUHP tidak secara eksplisit mencakup kasus pembunuhan yang dilengkapi dengan mutilasi. Mutilasi yang merujuk pada tindakan memotong atau mencincang tubuh korban, meski bisa dikategorikan sebagai aspek dari pembunuhan, tidak mendapatkan pengaturan yang jelas sebagai jenis kejahatan yang berdiri sendiri. Sebagai akibatnya, kejahatan mutilasi hanya dikategorikan sebagai pembunuhan biasa tanpa mempertimbangkan tingkat kebrutalan dan efek sosial yang ditimbulkan. Ini menimbulkan masalah normatif, sebab hukum pidana Indonesia tidak dapat memberikan klasifikasi yang lebih proporsional terhadap tindakan mutilasi yang sebenarnya memiliki karakteristik yang berbeda dan jauh lebih kejam dibandingkan dengan pembunuhan biasa.

Ketiadaan pengaturan khusus tentang mutilasi dalam KUHP dan RKUHP menghasilkan implikasi hukum yang signifikan terutama terkait dengan penggolongan tindakan. Mutilasi memiliki ciri khas tersendiri, yaitu tindakan memotong, mencincang, atau memperlakukan tubuh korban dengan cara yang brutal, yang bisa terjadi baik sebelum maupun setelah korban meninggal. Akan tetapi, karena tidak terdapat norma yang jelas mengatur, penegak hukum terpaksa "mengklasifikasikan" tindakan tersebut ke dalam kategori delik yang sudah ada, seperti pembunuhan berencana atau penganiayaan berat. Karena tidak ada norma khusus, aparat penegak hukum harus "memasukkan" perbuatan ke dalam delik yang sudah ada. Jika mutilasi terjadi sebelum korban meninggal, pasal-pasal penganiayaan berat (Pasal 351, 354, 355) sering dipilih meskipun perbuatan berujung pada

²¹ Ibid, p.9

kematian.²² Sebaliknya, bila mutilasi dilakukan sesudah kematian biasanya dikategorikan sebagai pembunuhan biasa (Pasal 338) atau sebagai upaya menyembunyikan mayat, sehingga dimensi kekejaman tidak tercermin dalam rumusan delik. Motif pelaku defensif untuk menghilangkan jejak, agresif, ofensif, atau necromantic juga tidak mendapat ruang dalam hukum positif.²³ Tanpa pengakuan normatif terhadap variasi motif, hakim memiliki keleluasaan besar dalam menafsirkan pasal yang digunakan, membuka peluang disparitas putusan antar kasus. Kekaburan klasifikasi ini mengganggu kepastian hukum dan asas proporsionalitas, pelaku dapat dijatuhi hukuman serupa dengan pembunuhan biasa meski tingkat kekejamannya jauh lebih besar, atau malah dikenakan pasal yang lebih berat meski motifnya hanya defensif.²⁴ Oleh karena itu, urgensi pembaruan hukum pidana sangat nyata, diperlukan pasal *sui generis* yang secara tegas mengatur tindak pidana mutilasi, memisahkannya dari pembunuhan dan penganiayaan, serta memberikan kerangka normatif yang mencakup semua motif.

Salah satu konsekuensi hukum dari tidak adanya ketentuan khusus tentang mutilasi dalam KUHP adalah timbulnya perbedaan dalam putusan. Disparitas putusan menunjukkan adanya perbedaan dalam pemberian hukuman atau penerapan pasal untuk kejahatan yang pada dasarnya sama, hanya disebabkan oleh perbedaan penafsiran dari aparat penegak hukum atau hakim. Contoh konkret dapat dilihat pada kasus pembunuhan yang melibatkan mutilasi korban Soleh bin Zaidan di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang diputuskan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 PK/Pid/2007. Dalam hal ini, terdakwa Ibrahim bin Ujang dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama. Padahal, bukti di persidangan menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya merenggut nyawa korban, tetapi juga memotong tubuh korban dan menguburkannya tanpa kepala. Akan tetapi, elemen mutilasi sama sekali tidak dijadikan alasan untuk memperberat hukuman atau norma tersendiri, melainkan hanya dianggap sebagai bagian dari tindakan pembunuhan yang direncanakan.²⁵ Ketidaksamaan ini

²² Raihan Nugraha, 'Jerat Pidana Pelaku Mutilasi Dan Pemeriksa Mayat', *Hukumonline.Com*, 2024.

²³ Eiben Heizar, 'Menurut Hasil Riset Terdapat 4 Jenis Mutilasi', *Tempo.Co*, 2024.

²⁴ 'Jerat Pasal Pembunuhan Mutilasi Dalam KUHP', <https://jdih.sukoharjokab.go.id> <<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/jerat-pasal-pembunuhan-mutilasi-dalam-kuhp>>.

²⁵ Ibrahim B I N Ujang and others, 'Hal. 1 Dari 7 Hal. Put. No. 108PK/Pid/2007', 108, 2007, 1–7.

mengurangi prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Dua pelaku mutilasi dengan cara yang sama mungkin mendapatkan hukuman yang berbeda satu dijatuhi 15 tahun penjara sesuai Pasal 338, sedangkan yang lain dijatuhi seumur hidup atau hukuman mati berdasarkan Pasal 340. Sebenarnya, kekejaman mutilasi seharusnya memperoleh norma khusus sebagai landasan pemidanaan, sehingga tidak perlu lagi tergantung pada kreativitas atau interpretasi subjektif dari aparat penegak hukum. Kasus Soleh bin Zaidan menunjukkan bahwa absennya pasal khusus mengenai mutilasi bukan hanya masalah teoretis, tetapi memiliki dampak nyata pada praktik peradilan, berakibat pada keputusan yang tidak konsisten dan menciptakan peluang bagi ketidakadilan.²⁶

Analisis Kasus Mutilasi di Mojokerto

Setelah mengevaluasi kerangka normatif terkait tindak pidana mutilasi dalam hukum pidana Indonesia, penting untuk menganalisis bagaimana kekosongan norma tersebut memengaruhi praktik penegakan hukum. Kasus mutilasi di Mojokerto pada tahun 2025 yang akan dibahas pada artikel ini akan menjadi contoh kritis yang menunjukkan kekurangan dari instrumen hukum yang ada. Kekejaman dan kompleksitas peristiwa ini tidak hanya mengguncang kesadaran masyarakat tetapi juga menunjukkan bagaimana pihak penegak hukum harus menafsirkan ketentuan umum pembunuhan untuk menangkap pelaku. Kasus mutilasi yang terjadi di kawasan Pacet, Kabupaten Mojokerto, September 2025 dimulai dengan penemuan bagian-bagian tubuh manusia yang terpisah di berbagai lokasi. Laporan awal menyebut penemuan sebanyak 63 potongan tubuh dan bertambah menjadi 239 pecahan tulang di kamar tersangka.²⁷ Kemudian polisi mengungkapkan bahwa potongan-potongan itu berasal dari korban yang diidentifikasi sebagai Tiara Angelina Saraswati. Pelaku yang ditangkap di Surabaya adalah orang yang dekat dengan korban. Polisi segera melaksanakan penyelidikan forensik termasuk pencarian di lokasi tempat tinggal tersangka dan menemukan sejumlah bagian tubuh lain sehingga situasi kasus bertransformasi dari penemuan titik potong menjadi kasus

²⁶ Perspektif Hukum and D A N Kriminologi, 'TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN CARA MEMOTONG-MOTONG MAYAT KORBAN DALAM', 10, 52–63.

²⁷ Eko Budianto, 'Sadisnya Pemutilasi Wanita Di Mojokerto, Tulang-Gigi Korban Ditemukan Di Kos', *Detik.Com*, 2025.

pembongkaran tubuh massal yang sangat ekstrem. Kasus ini mengejutkan masyarakat akibat besarnya pengrusakan tubuh dan metode pembuangan bagian tubuh di berbagai tempat, yang menunjukkan tingkat kebrutalan dan dehumanisasi yang melampaui norma tindak pidana pembunuhan biasa.²⁸ Ciri-ciri mencolok dalam kasus ini, seperti banyaknya potongan tubuh yang tersebar, tindakan pemotongan yang terencana, serta pemindahan bagian tubuh untuk dibuang di lokasi lain, mencerminkan modus yang lebih dari sekadar “menghilangkan kehidupan”.

Dari sudut pandang kriminologi, perilaku ini menunjukkan ciri-ciri yang dapat termasuk dalam kategori mutilasi defensif (menghapus jejak) atau mutilasi ofensif (tindakan yang dipicu oleh emosi/psikopatologi yang brutal). Dalam kasus Mojokerto, keterangan saksi dan hasil investigasi awal menunjukkan adanya gabungan antara unsur emosi/temperamental dan tindakan terencana untuk menyembunyikan jasad. Pernyataan kepolisian dan publikasi media menjadikan kasus ini sebagai salah satu mutilasi paling brutal yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir di Jawa Timur, sehingga berfungsi sebagai “peringatan” bagi efektivitas sistem hukum pidana yang ada.²⁹

Menanggapi kasus di Mojokerto, pihak penyidik Polres Mojokerto telah menetapkan tersangka dan mengenakan dakwaan sesuai ketentuan pembunuhan yang tercantum dalam KUHP. Dalam laporan resmi dan liputan media, pihak kepolisian mengungkapkan bahwa tersangka telah dijerat dengan Pasal mengenai pembunuhan berencana, yaitu Pasal 340 KUHP, dan/atau ketentuan pembunuhan lainnya sebagai acuan utama sehingga ancaman hukum yang disebutkan bisa mencapai hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara maksimal 20 tahun jika terbukti ada unsur pembunuhan berencana. Pernyataan kepolisian ini digunakan untuk menguraikan pilihan dakwaan, yakni elemen perencanaan waktu jeda atau opsi berpikir dan kekejaman tindakan sebagai pertimbangan dalam menerapkan pasal pembunuhan terencana.³⁰ Namun, yang perlu diperhatikan dan berkaitan dengan masalah kekosongan norma adalah bahwa penjeratan tersebut

²⁸ Tamam Mubarak, ‘Potong Korbannya Jadi 554 Bagian, Pelaku Mutilasi Di Mojokerto Mengalami Kondisi Psikologi Anomi Dehumanisasi’, *Metrotvnews.Com*, 2025.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Eko Budiarto, ‘Pertimbangan Polisi Terapkan Pasal Pembunuhan Berencana Ke Alvi’, *Detik.Com*, 2025.

bukan disebabkan oleh adanya pasal “mutilasi” dalam KUHP, melainkan karena tidak adanya delik *sui generis* untuk mutilasi, sehingga penegak hukum harus mengategorikan perbuatan tersebut ke dalam delik yang sudah ada seperti pembunuhan Pasal 338 atau 340, atau jika korban selamat, maka dapat dikenakan penganiayaan berat Pasal 351 atau 354. Pola ini sejalan dengan praktik pada banyak kasus mutilasi sebelumnya di Indonesia, di mana penegak hukum cenderung mengandalkan pasal pembunuhan ataupun penganiayaan sebagai dasar dakwaan terhadap tindakan mutilasi, karena KUHP tidak memiliki definisi singkat mengenai mutilasi itu sendiri. Penelitian hukum juga mencatat kecenderungan ini dan menilai bahwa pemilihan pasal menjadi “jalan terpaksa” akibat ketidakadaan norma.³¹

Dampak praktisnya, strategi penuntutan dan pemilihan pasal secara signifikan memengaruhi ancaman hukuman. Misalnya, jika masyarakat dan keluarga korban menuntut hukuman maksimum akibat kekejaman, JPU dapat menggunakan Pasal 340, sementara dalam kasus lain dengan fakta serupa, jaksa atau hakim mungkin memilih Pasal 338 sehingga ancaman pidana menjadi jauh lebih ringan. Keputusan ini biasanya bergantung pada kualitas bukti elemen perencanaan, bukti forensik yang mengaitkan tindakan mutilasi dengan maksud tertentu, serta penafsiran penyidik atau jaksa, bukan karena ada norma khusus yang secara otomatis mengatur mutilasi.³² Karena hukum tidak memasukkan mutilasi sebagai delik tersendiri, pengukuran “proporsionalitas” hukuman terhadap tingkat kekejaman menjadi problematik. Salah satu persoalan yang paling kentara adalah ketidakkonsistenan dan ketidakterpaduan dalam perumusan norma pidana, baik dari sisi elemen delik, bentuk dan lama ppidanaan, hingga asas-asas hukum pidana yang digunakan.³³ Dalam hukum pidana, pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara, sedangkan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 dengan ancaman yang jauh lebih berat berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Permasalahannya, tidak setiap kasus mutilasi secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana, karena pembuktian adanya unsur perencanaan seperti jeda waktu atau niat yang nyata sering kali sulit

³¹ Ahmad, *op.cit.*, p.437

³² Eko Budianto, *op.cit.*, ‘Pertimbangan Polisi Terapkan Pasal Pembunuhan Berencana Ke Alvi’

³³ Undang-undang Perlindungan Anak, ‘Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Di Luar KUHP Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia’, 3.1 (2025), 608–14.

dibuktikan. Akibatnya, dua kasus mutilasi yang sama-sama sadis dapat diputus dengan ancaman hukuman yang berbeda, tergantung pada apakah unsur perencanaan dapat diyakinkan oleh penegak hukum atau tidak. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus inkonsistensi penerapan sanksi. Dalam kasus mutilasi di Mojokerto, polisi memilih menerapkan Pasal 340 dengan alasan adanya jeda waktu dan tindakan untuk menghilangkan jejak, tetapi tidak ada kepastian bahwa setiap kasus dengan tingkat kekejaman serupa akan selalu dikualifikasikan dengan pasal yang sama.

Penegakan hukum terhadap kasus mutilasi hingga saat ini masih bergantung pada interpretasi ketentuan umum dalam KUHP, sehingga keputusan pengadilan seringkali memperlihatkan variasi yang cukup signifikan. Berbagai penelitian hukum mencatat adanya perbedaan dalam pemidanaan kasus mutilasi yang memiliki ciri-ciri serupa, karena tidak terdapat norma khusus yang mengaturnya. Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi dalam praktiknya tidak selalu secara eksplisit menegaskan elemen mutilasi dalam amar putusan, tetapi cenderung merumuskan vonis dalam kategori pembunuhan berencana tanpa menambahkan norma khusus yang menekankan aspek mutilasi. Akibatnya, yurisprudensi yang dihasilkan tidak menciptakan landasan pemidanaan yang tegas dan seragam untuk kasus-kasus selanjutnya. Kekosongan norma substantif ini menyebabkan keputusan-putusan terlihat tidak konsisten dan tidak mampu memberikan kepastian hukum, baik untuk masyarakat maupun bagi korban.³⁴ Ketidakjelasan dalam klasifikasi tindakan kriminal dan perbedaan putusan pada kasus mutilasi telah mengurangi tiga instrumen utama tujuan hukum pidana. Pertama, dari segi kepastian hukum (*legal certainty*), baik masyarakat maupun aparat tidak memiliki acuan yang tegas dalam menetapkan kualifikasi dan hukuman. Kedua, dari sisi retributif (*retributive*), sanksi yang diberikan sering kali tidak mencerminkan secara konsisten tingkat keseriusan dan kekejaman tindakan. Ketiga, dalam hal efek pencegahan (*preventive effect*), ketidakcocokan hukuman justru menurunkan rasa takut dan dampak jera sosial terhadap kejahatan

³⁴ Hana Juniana, Fakultas Hukum, and Universitas Primagraha, 'Disparity Of Punishment Against Perpetrators Of Planning Murder With Mutilation (Case Study Decision Number 1036 / Pid . B / 2008 / PN . DPK and 44 / Pid . B / 2014 / PN . SRP)', 3.1036 (2024), 31–40.

ekstrem semacam ini.³⁵ Kasus mutilasi di Mojokerto yang menunjukkan tingkat pemotongan tubuh yang signifikan serta memicu reaksi publik yang intens menunjukkan bahwa penerapan pasal pembunuhan atau penganiayaan saja tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan kepastian hukum dan perlindungan martabat korban. Sehingga rekomendasi agar RKUHP atau KUHP mencakup ketentuan tambahan yang secara khusus mengakui mutilasi sebagai kejahatan dengan unsur tersendiri akan lebih efektif untuk membuat penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih adil dan konsisten.³⁶

Dimensi Kriminologi Tindak Pidana Mutilasi

Dalam konteks penanggulangan tindak pidana, pendekatan kriminologi menjadi pilihan yang tepat dan memiliki relevansi yang kuat untuk dipertimbangkan karena kriminologi mempelajari faktor-faktor penyebab bagaimana kejahatan itu dilakukan, pola perilaku pelaku, serta respon masyarakat dan sistem hukum dalam menangani kejahatan.³⁷ Salah satu kejahatan yang oleh mayoritas masyarakat menganggap sebagai pembunuhan yang keji dikarenakan caranya yang sangat kejam adalah kejahatan mutilasi. Dalam perspektif kriminologi mutilasi diartikan sebagai tindakan kejahatan dengan cara memotong bagian-bagian tubuh korban, kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh pelaku baik saat korban masih hidup atau telah meninggal dengan berbagai tujuan yang melatarbelakanginya, salah satunya yaitu untuk menghapus jejak kejahatannya. Selain latar belakang motif tersebut, terdapat pakar yang mengatakan terkait faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana mutilasi dan modus operandi kejahatannya, seperti adanya indikasi gangguan psikologis atau kepribadian abnormal dari pelaku sehingga melakukan kejahatan tersebut dengan kejam. Tidak hanya itu saja, kejahatan mutilasi juga bisa disebabkan adanya unsur atau faktor balas dendam yang begitu dalam yang

³⁵ Andrew Cornford, 'The Aims and Functions of Criminal Law', 87 (2024), 398–429 <<https://doi.org/10.1111/1468-2230.12846>>.

³⁶ Annisa Suci Rosana and Shania Rahma Danty, 'Urgensi Pembentukan Undang-Undang Mutilasi Sebagai Bentuk Penanganan Kasus Kejahatan Mutilasi Di Indonesia', 23.2016 (2022), 1–11 <<https://doi.org/10.18196/ijcl.v3i1.12357>>.

³⁷ Universitas Medan Area, 'TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI POLSEK SARIBUDOLOK) SKRIPSI OLEH: VERANIKA SARAGIH PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI POLSEK SARIBUDOLOK) SKRIPSI Diajukan Sebagai S', 2024.

dirasakan oleh pelaku kepada korban dan menganggap korban pantas mati dengan cara-cara mengerikan, sehingga pelaku melakukan pembunuhan dengan cara yang keji. Sementara itu apabila dilihat dari segi modus operandinya.³⁸ Motif utama pembunuhan mutilasi adalah dengan menghilangkan identitas korban sehingga sulit dikenali dan dilacak, apalagi pelakunya. Pelaku yang merasa sangat panik setelah mengetahui telah menghilangkan nyawa korban, biasanya mencari cara dengan memotong-motong bagian korban untuk menyelamatkan diri.³⁹ Untuk menentukan lebih dalam dari latarbelakang suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, kriminologi mengenal berbagai teori-teori tentang kejahatan yang dibagi ke dalam tiga prespektif yaitu :

- Teori Kejahatan dari Prespektif Psikologi
Teori psikologis menekankan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, rasionalisasi, konflik batin, dengan kata lain kejahatan dapat diartikan sebagai reaksi dari masalah psikis pelaku. Pelaku yang memiliki cacat kesadaran, ketidakmatangan emosi, perkembangan moral yang lemah, pengaruh hormon, atau permasalahan psikis lainnya yang dapat mempengaruhi tingkah laku.⁴⁰
- Teori Asosiasi Diferensial
Menurut Edwin H. Sutherland dalam bukunya, *Principle of Criminology*, berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Ketika perilaku criminal di pelajari, proses belajarnya mencakup : (a) Teknik melakukan kejahatan, yang terkadang sangat rumit, terkadang sangat sederhana: (b) arah spesifik dari motif, keinginan, rasionalisasi, dan sikap.⁴¹
- Teori Pengaruh Krisis Ekonomi terhadap Perilaku Jahat

³⁸ Prodi Hukum and Fakultas Ilmu, 'HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022', 2.1 (2022), 101–13.

³⁹ Ahmad Albar, Yamin Lubis, and Muhammad Arif Sahlepi, 'ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI DENGAN MUTILASI DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Putusan Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg)', *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4.2 (2022), 389–409 <<https://doi.org/10.47652/metadata.v4i2.192>>.

⁴⁰ Latar Belakang, 'Teori Kriminologi Post-Modern', 2010, 2–3.

⁴¹ *Ibid*

Menurut Thomas Van Aquino, kemiskinan memberikan peluang untuk berbuat jahat. Dalam hal ini berarti faktor kemiskinan dapat menjadi alasan seseorang melakukan kejahatan dan mempengaruhi pada psikisnya, tuntutan ekonomi yang semakin besar membuat pelaku merasa tertekan dan meluapkan emosinya kepada korban. Menurut H. Hari Saherodji, kejahatan juga dapat timbul dari lingkungan yang tidak baik, bisa karena kurangnya Pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang biasa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai mengenai hak milik orang lain, nilai Pendidikan sebagai alat untuk maju dan sebagainya.⁴²

Dari ketiga teori yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan dari segi kriminologi, seseorang yang melakukan kejahatan, baik itu kejahatan pembunuhan yang disertai mutilasi atau kejahatan lainnya, faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan kejahatan itu adalah bisa karena faktor psikologi, faktor lingkungan, dan faktor ekonomi. Pengaturan tindak pidana pembunuhan mutilasi di Indonesia ternyata belum diakomodir secara tegas di undang-undang maupun peraturan yang secara khusus mengatur kejahatan dengan mutilasi.⁴³ Untuk dapat mengkategorikan mutilasi sebagai tindak pidana dipergunakan kategori bahwa sebuah tindakan harus memenuhi persyaratan, diantaranya yaitu tindakan tersebut sudah dikategorikan sebagai tindakan yang terlarang baik secara formil maupun materil, acuan ini berpatokan dari KUHP sebagai hukum positif dari ketentuan hukum pidana nasional. KUHP membedakan tindak pidana dalam dua bentuk, kejahatan (*misdriven*) dan pelanggaran (*overtredingen*), sebuah tindakan dapat disebut kejahatan jika memang didapat unsur jahat dan tercela seperti yang ditentukan dalam undang-undang.⁴⁴ Kejahat mutilasi menjadi salah satu kejahatan pembunuhan yang paling sadis dan KUHP tidak secara eksplisit mengatur pembunuhan mutilasi sebagai kejahatan tersendiri yang mengakibatkan para penegak hukum hanya berpatokan pada interpretasi hukum yang tidak konsisten dan subjektif tergantung dari beban pembuktian, motif pelaku, dan dampak psikologis pelaku.

⁴² *Ibid*

⁴³ Ahmad Albar, Lubis, and Sahlepi.

⁴⁴ Lis Yulianti Syafrida Siregar, 'Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Tindak Pidana Mutilasi; Suatu Tinjauan Psikologi Kriminal', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial*, 6 (2020), 273–85.

Reformasi Hukum Pengaturan Tindak Pidana Mutilasi

Urgensi pembaharuan hukum pidana di Indonesia semakin mendesak untuk dilakukan terutama ketika berhadapan dengan fenomena-fenomena kejahatan baru maupun bentuk kejahatan lama yang tampil dalam wajah yang lebih kompleks salah satunya adalah kasus mutilasi. Meskipun secara umum mutilasi dapat diproses melalui pasal-pasal pidana umum tentang pembunuhan atau penganiayaan berat, kenyataannya mutilasi memiliki karakteristik yang berbeda dan menimbulkan dampak sosial-psikologis yang lebih besar daripada sekadar tindak pidana terhadap nyawa atau tubuh seseorang. Kekerasan dalam bentuk mutilasi bukan hanya sekadar merampas nyawa tetapi juga mengoyak martabat kemanusiaan dengan cara yang kejam, sadis, serta menimbulkan trauma kolektif di masyarakat.⁴⁵ Oleh karena itu, terdapat urgensi pembaharuan hukum pidana yang secara khusus mengatur mutilasi sebagai tindak pidana tersendiri bukan hanya dimasukkan dalam kategori umum sebab tanpa adanya pengaturan yang spesifik, hukum positif akan selalu tertinggal dalam menjawab rasa keadilan masyarakat. Kekosongan norma inilah yang menjadi masalah karena saat terjadi kasus mutilasi, aparat penegak hukum dipaksa untuk menggunakan pasal-pasal yang sifatnya generik yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan bobot kesalahan maupun derajat kebrutalan perbuatan pelaku. Misalnya, Pasal 338 tentang pembunuhan atau Pasal 340 tentang pembunuhan berencana memang bisa digunakan tetapi substansi hukumnya tidak secara eksplisit menyentuh aspek mutilasi sebagai bentuk penghinaan terhadap tubuh manusia setelah kematian. Padahal, penghormatan terhadap tubuh jenazah juga merupakan bagian dari nilai hukum yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.⁴⁶ Maka, memasukkan mutilasi sebagai tindak pidana khusus menjadi sebuah langkah pembaharuan hukum pidana yang sangat signifikan untuk mengisi kekosongan norma tersebut sekaligus mempertegas bahwa negara tidak mentoleransi bentuk kekerasan yang ekstrem dan tidak manusiawi.

Selain soal kekosongan norma, pembaharuan hukum pidana juga bertujuan mencegah terjadinya ketidakpastian hukum di masa depan. Tanpa adanya

⁴⁵ Marcella Camelia, Putri Dolok, and Hudi Yusuf, 'Tinjauan Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Orang Tua Penganiaya Anak Tiri Hingga Tewas (Studi Kasus Di Medan)', 3.2 (2025), 848–58.

⁴⁶ A, Albar, *op.cit*

pengaturan yang jelas, hakim berpotensi memberikan putusan yang berbeda-beda terhadap kasus dengan modus yang sama sehingga keadilan substantif sulit tercapai. Dalam sistem hukum pidana yang baik, klasifikasi tindak pidana harus jelas dan sanksi yang diatur juga harus proporsional dengan tingkat kejahatan.⁴⁷ Mutilasi jika dipandang hanya sebagai bagian dari pembunuhan akan menimbulkan stigma masyarakat, apakah mutilasi hanya dianggap sebagai bagian dari modus operandi pembunuhan atau sebagai perbuatan tambahan yang memperberat pidana? Di sinilah peran pembaharuan hukum untuk memberikan klasifikasi yang jelas bahwa mutilasi adalah tindak pidana yang dapat berdiri sendiri atau setidaknya sebagai delik khusus dengan pemberatan hukuman. Dengan demikian, sistem peradilan pidana akan memiliki pedoman normatif yang seragam sehingga tidak ada ruang yang terlalu luas bagi interpretasi subjektif hakim yang bisa menimbulkan disparitas putusan. Sanksi yang proporsional juga perlu dirumuskan sebab mutilasi bukan hanya sekadar merampas nyawa tetapi juga merusak integritas tubuh, menghancurkan martabat korban, dan menimbulkan ketakutan sosial yang lebih luas. Karena itu, ancaman pidana terhadap mutilasi harus lebih berat daripada tindak pidana pembunuhan biasa sekaligus tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas agar tidak terjebak dalam *overcriminalization*.⁴⁸ Dengan adanya klasifikasi dan sanksi proporsional, hukum pidana Indonesia akan lebih siap menghadapi perkembangan kejahatan di masa depan sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum yang tegas dan adil.

Urgensi pembaharuan ini juga semakin nyata bila kita belajar dari kasus nyata di lapangan, salah satunya kasus mutilasi yang terjadi di Mojokerto. Kasus ini menjadi sorotan publik bukan hanya karena kekejaman perbuatannya tetapi juga karena memperlihatkan betapa sistem hukum pidana kita masih gagap dalam menghadapinya. Penegakan hukum memang berjalan tetapi prosesnya memperlihatkan keterbatasan perangkat hukum yang ada. Pasal-pasal yang dipakai cenderung memposisikan mutilasi sekadar sebagai pembunuhan disertai perlakuan kejam padahal aspek mutilasi itu sendiri tidak mendapatkan perhatian khusus. Hal ini menimbulkan kesan bahwa hukum pidana kita belum sepenuhnya mampu

⁴⁷ Samsuri, 'Rekonstruksi Regulasi Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan', 2023, 5–7.

⁴⁸ Juniana, *op.cit*

mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang menuntut adanya hukuman lebih berat bagi perbuatan yang sangat tidak manusiawi tersebut. Kasus Mojokerto juga menunjukkan bagaimana realitas lapangan dapat menjadi dasar yang kuat untuk mendorong pembaharuan hukum. Dari kasus nyata inilah terlihat gap antara regulasi normatif dan kebutuhan riil masyarakat. Pembaharuan hukum pidana seharusnya berangkat dari analisis empiris terhadap kasus-kasus aktual bukan semata-mata dari doktrin atau teori hukum sehingga hukum yang lahir benar-benar responsif terhadap problem sosial. Dengan menjadikan kasus Mojokerto sebagai pelajaran, maka pembaharuan hukum pidana yang mengatur mutilasi bukan hanya wacana melainkan kebutuhan mendesak yang didukung oleh bukti nyata.

Sebagai alternatif pembaharuan, perlu adanya usulan pasal khusus dalam KUHP atau RKUHP yang secara eksplisit mengatur mutilasi. Pasal ini dapat berbunyi misalnya: *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan cara memutilasi tubuh korban baik sebelum maupun setelah kematian, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) tahun atau pidana seumur hidup dan dapat dijatuhi pidana mati apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan perencanaan yang matang atau menimbulkan penderitaan luar biasa bagi korban maupun masyarakat."* Formulasi pasal semacam ini akan memberikan kepastian hukum karena menegaskan bahwa mutilasi bukan sekadar bagian dari tindak pidana pembunuhan tetapi juga delik khusus dengan sanksi yang lebih berat. Selain itu, usulan pasal dapat dilengkapi dengan pengaturan pemberatan apabila mutilasi dilakukan terhadap anak-anak, perempuan hamil, atau dalam rangka kejahatan terorganisir karena dampaknya yang lebih serius terhadap rasa aman publik. Dengan dimasukkannya pasal mutilasi ke dalam KUHP/RKUHP maka Indonesia akan memiliki instrumen hukum yang lebih lengkap, adil, dan sesuai dengan perkembangan kejahatan modern. Hal ini juga akan meningkatkan daya tangkal (*deterrent effect*) terhadap calon pelaku sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam melindungi harkat dan martabat manusia dari bentuk kekerasan yang paling brutal.

Dengan demikian, keempat aspek yang telah dijelaskan yakni urgensi pembaharuan hukum pidana, pengisian kekosongan norma dengan memasukkan mutilasi sebagai tindak pidana khusus, pencegahan ketidakpastian hukum melalui

klasifikasi dan sanksi proporsional, pembelajaran dari kasus Mojokerto, serta usulan pasal mutilasi dalam KUHP/RKUHP dapat membentuk sebuah rangkaian argumen yang kuat bahwa pembaharuan hukum pidana di bidang ini bukan lagi pilihan melainkan kebutuhan. Tanpa pembaharuan, hukum akan selalu tertinggal dari perkembangan realitas kejahatan sementara masyarakat terus menuntut kepastian, keadilan, dan perlindungan dari negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, terlihat jelas bahwa pembaharuan hukum pidana terkait mutilasi merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda lagi. Kekosongan norma dalam KUHP saat ini menjadikan mutilasi hanya dipandang sebagai variasi dari pembunuhan atau penganiayaan berat padahal kenyataannya kejahatan ini memiliki karakteristik dan dampak yang jauh lebih serius. Tanpa pengaturan khusus, hukum pidana berpotensi terus menghadirkan ketidakpastian di masa depan, dengan putusan yang disparatif dan tidak sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Pembelajaran dari kasus mutilasi di Mojokerto menunjukkan bahwa realitas lapangan menuntut adanya instrumen hukum yang lebih responsif dan proporsional. Oleh karena itu, memasukkan mutilasi sebagai delik baru dalam KUHP atau RKUHP merupakan langkah strategis yang tidak hanya mengisi kekosongan norma tetapi juga mempertegas klasifikasi tindak pidana secara lebih jelas sekaligus menghadirkan sanksi yang sepadan dengan tingkat kebrutalan perbuatan.

Dengan delik khusus ini, hukum pidana Indonesia akan mampu melindungi nyawa, integritas tubuh, dan martabat manusia secara lebih utuh, serta memperkuat daya tangkal terhadap bentuk kekerasan ekstrem. Dengan menempatkan mutilasi sebagai delik khusus, hukum pidana Indonesia tidak hanya menanggapi realitas sosial yang mendesak tetapi juga menegaskan komitmen negara untuk melindungi nyawa, tubuh, dan martabat manusia dari bentuk kekerasan yang paling brutal. Inilah diferensiasi simbolik sekaligus praktis yang membedakan mutilasi dari sekadar tindak pembunuhan biasa. Maka, pembaharuan hukum pidana melalui pengaturan mutilasi sebagai delik tersendiri bukanlah pilihan melainkan sebuah keharusan bagi terciptanya sistem hukum yang adil, pasti, dan humanis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari, 'Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia', *Krtha Bhayangkara*, 16.2 (2022), 429–44 <<https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1612>>
- Albar, Ahmad, Yamin Lubis, and Muhammad Arif Sahlepi, 'ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI DENGAN MUTILASI DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Putusan Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg)', *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4.2 (2022), 389–409 <<https://doi.org/10.47652/metadata.v4i2.192>>
- Anak, Undang-undang Perlindungan, 'Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Di Luar KUHP Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia', 3.1 (2025), 608–14
- Area, Universitas Medan, 'TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI POLSEK SARIBUDOLOK) SKRIPSI OLEH: VERANIKA SARAGIH PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI POLSEK SARIBUDOLOK) SKRIPSI Diajukan Sebagai S', 2024
- Bari, Fathol, 'Tindak Pidana Mutilasi Dalam Perspektif Hukum, Kriminologi Dan Viktimologi', *Negara Dan Keadilan*, 9.2 (2020), 117 <<https://doi.org/10.33474/hukum.v9i2.7388>>
- Belakang, Latar, 'Teori Kriminologi Post-Modern', 2010, 2–3
- Budianto, Eko, 'Pertimbangan Polisi Terapkan Pasal Pembunuhan Berencana Ke Alvi', *Detik.Com*, 2025
- , 'Sadisnya Pemutilasi Wanita Di Mojokerto, Tulang-Gigi Korban Ditemukan Di Kos', *Detik.Com*, 2025
- Camelia, Marcella, Putri Dolok, and Hudi Yusuf, 'Tinjauan Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Orang Tua Penganiaya Anak Tiri Hingga Tewas (Studi Kasus Di Medan)', 3.2 (2025), 848–58
- Cornford, Andrew, 'The Aims and Functions of Criminal Law', 87 (2024), 398–429 <<https://doi.org/10.1111/1468-2230.12846>>
- Fadil, Imran, 'Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi: Tinjauan Teoretis Lima Kasus

- Mutilasi Di Jakarta' (Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta, 2015), p. 18
- Heizar, Eiben, 'Menurut Hasil Riset Terdapat 4 Jenis Mutilasi', *Tempo.Co*, 2024
- Hukum, Perspektif, and D A N Kriminologi, 'TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN CARA MEMOTONG-MOTONG MAYAT KORBAN DALAM', 10, 52–63
- Hukum, Prodi, and Fakultas Ilmu, 'HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022', 2.1 (2022), 101–13
- 'Jerat Pasal Pembunuhan Mutilasi Dalam KUHP', *Https://Jdih.Sukoharjokab.Go.Id* <<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/jerat-pasal-pembunuhan-mutilasi-dalam-kuhp>>
- Juniana, Hana, Fakultas Hukum, and Universitas Primagraha, 'Disparity Of Punishment Against Perpretators Of Planning Murder With Mutilation (Case Study Decision Number 1036 / Pid . B / 2008 / PN . DPK and 44 / Pid . B / 2014 / PN . SRP)', 3.1036 (2024), 31–40
- Listiawati, Nora, 'Mutilasi', *Https://Pid.Kepri.Polri.Go.Id/*, 2024
- Mubarok, Tamam, 'Potong Korbannya Jadi 554 Bagian, Pelaku Mutilasi Di Mojokerto Mengalami Kondisi Psikologi Anomi Dehumanisasi', *Metrotvnews.Com*, 2025
- Nugraha, Raihan, 'Jerat Pidana Pelaku Mutilasi Dan Pemerkosa Mayat', *Hukumonline.Com*, 2024
- Rosana, Annisa Suci, and Shania Rahma Danty, 'Urgensi Pembentukan Undang-Undang Mutilasi Sebagai Bentuk Penanganan Kasus Kejahatan Mutilasi Di Indonesia', 23.2016 (2022), 1–11 <<https://doi.org/10.18196/ijcl.v3i1.12357>>
- Samsuri, 'Rekonstruksi Regulasi Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadialan', 2023, 5–7
- Siregar, Lis Yulianti Syafrida, 'Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Tindak Pidana Mutilasi; Suatu Tinjauan Psikologi Kriminal', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 6 (2020), 273–85
- Ujang, Ibrahim B I N, Sopyan Bin, Abdul Manap, Muhammad Dani, and B I N Abdul, 'Hal. 1 Dari 7 Hal. Put. No. 108PK/Pid/2007', 108, 2007, 1–7